

Penghapusan Diskriminasi Penegakan Hukum Di Indonesia

Refita Fadilatul Janah

Universitas Sebelas Maret

Email: refitajanah@gmail.com

Abstract

The justice crisis in Indonesia today seems to be a trend in society. Law enforcement in Indonesia is not implemented as it should be. Justice seems to be an expensive item in this country. Law enforcement discrimination that occurs in Indonesia that distinguishes between those who have money and power and those who do not have money and power. There are factors that influence legal behavior in terms of the behavior of law theory proposed by Donald Black. In addition, factors that influence law enforcement in Indonesia such as the lack of credibility of law enforcement officers and the presence of political factors or authorities. This study exemplifies several cases that occur to state officials and cases that occur to ordinary people with differences in sanctions and legal speed in processing them. The purpose of this research is to study and analyze the occurrence of discrimination in law enforcement in terms of the sociology of law. The method used is normative juridical research. The arrangement of this research is descriptive analytical with a conceptual approach. The result of this research is that there are factors that influence the behavior of law and law enforcement.

Keywords: *Justice, Discrimination, Law Enforcement, Sociology of Law*

Abstrak

Krisis keadilan di Indonesia saat ini seakan menjadi tren di masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia tidak dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya. Keadilan seakan menjadi barang mahal di negeri ini. Diskriminasi penegakan hukum yang terjadi di Indonesia yang membedakan antara mereka yang memiliki uang dan kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki uang dan kekuasaan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hukum ditinjau dari teori *behaviour of law* yang dikemukakan oleh Donald Black. Selain itu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia seperti kurangnya kredibilitas aparat penegak hukum dan adanya faktor politik atau penguasa. Di dalam penelitian ini dicontohkan beberapa kasus yang terjadi pada pejabat negara dan kasus yang terjadi pada masyarakat biasa dengan perbedaan sanksi dan kecepatan hukum dalam memprosesnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis terjadinya diskriminasi penegakan hukum ditinjau dari sosiologi hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penyusunan penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perilaku hukum dan penegakan hukum.

Kata kunci: Keadilan, Diskriminasi, Penegakan Hukum, Sosiologi Hukum

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan. Keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari cara mereka mengangkat harkat martabat di bidang hukum terutama di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat dilihat dari sudah efektif dan baik dalam menjalankan penegakan hukum. Indonesia saat ini sedang mengalami krisis keadilan dalam penegakan hukum. Salah satu penyebabnya karena hanya mementingkan aspek kepastian hukum dan legalitas formal daripada keadilan. Padahal seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Disitu telah tertulis jelas bahwa kepastian hukum yang berkeadilan tidak hanya mengedepankan kepastian hukum.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan suatu penerapan yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat.

Keadilan merupakan keinginan yang harus terpenuhi dalam penegakan hukum. Keadilan memiliki sifat individualis serta tidak menyamaratakan. Penegakan hukum yang seimbang dan selaras harus mencakup nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum dapat ditegakkan apabila memiliki aparat penegak hukum yang memiliki kredibilitas, berkompeten, dan mandiri. Sesempurna dan sebagus suatu hukum apabila tidak didukung dengan adanya aparat penegak hukum yang baik maka tidak akan tercipta suatu keadilan. Kekuasaan lembaga penegaka huku diatur dalam undang-undang. Maka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak terpengaruh oleh kewenangan pemerintah atau pengaruh dari luar.

Permasalahan krusial atau penting dalam penegakan hukum bukan hanya produk hukum yang tidak kooperatif tetapi juga karena dari aparat penegak hukumnya. Pilar utama dalam penegakan hukum adalah aparat penegak hukum yang melaksanakan tugasnya dengan integritasi dan dedikasi yang baik. Masyarakat selalu menginginkan keadilan dalam setiap penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil dapat menciptakan kehidupana masyarakat yang harmonis dan teratur. Pada struktur kenegaraan tugas penegak hukum dilakukan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi eksekutif atau yang biasanya disebut dengan birokrasi penegak hukum. Keikutsertaan hukum semakin aktif semenjak negara ikut serta dalam menangani banyak aktivitas pelayanan masyarakat. Contohnya dalam bidang sosial, budaya, kesehatan, dan pendidikan.

Menurut Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses melakukan cara agar berjalan atau berfungsinya norma hukum secara konkret sebagai penuntun kehidupan dalam berperilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat (Hasaziduhu Moho, 2019). Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih belum mencerminkan penegakan hukum yang adil bagi seluruh warga negara. Penegakan hukum masih banyak tebang pilih terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang memiliki kekuasaan baik uang maupun jabatan. Diskriminasi penegakan hukum yang paling terlihat adalah pada kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh penguasa atau orang yang memiliki jabatan dan masyarakat kecil yang tidak memiliki pengaruh ataupun kekuasaan.

Masalah dalam penegakan hukum yang diwarnai dan dipengaruhi dengan suap, uang, jabatan menimbulkan penegakan hukum yang diskriminatif. Penegakan hukum yang diskriminatif adalah penegakan hukum yang berpihak kepada orang yang memiliki kekuasaan dan materi bukan kepada orang yang tidak memiliki kekuasaan dan meteri. Hukum akan berpihak kepada mereka yang memiliki pangkat, jabatan, uang atau materi, dan bahkan dengan orang yang memiliki hubungan dengan pejabat hukum atau aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memandang masyarakat dari kedudukan sosialnya bukan dari kejahatan apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut dalam proses hukum (Ompu Jainah, 2012).

Pernyataan “hukum tajam ke bawah tumpul ke atas” benar adanya bahwa penegakan hukum di Indonesia lebih memihak kepada kalangan atau kelompok kaya dan/atau penguasa daripada kelompok masyarakat kecil atau miskin. Hal ini sesuai dengan teori *behaviour of law*

yang dikemukakan oleh Donald Black dimana Donald Black menekankan pada perilaku yang ada di masyarakat yang merupakan refleksi dari perilaku penegak hukum yang senyatanya lebih memihak kepada kelompok yang memiliki status sosial yang tinggi daripada masyarakat yang memiliki status sosial yang rendah.

Diskriminasi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan wujud pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berlandaskan pada adanya keberagaman agama, suku, ras, etnik, golongan, status sosial, status ekonomi, gender, bahasa, serta keyakinan politik yang dapat mengakibatkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia yang dilakukan secara individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan bidang kehidupan lainnya. Diskriminasi dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum karena penegakan hukum yang dilaksanakan lebih memihak kepada yang lebih kaya atau memiliki kekuasaan.

Hukum di Indonesia seakan dapat “dibeli” oleh mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. Hal ini mencerminkan kurang tegasnya penegakan hukum di Indonesia. Hal ini tentu saja berbeda dengan masyarakat yang tidak memiliki uang dan kekuasaan, mereka tidak dapat berkelit dan perbuatannya yang melanggar hukum di hadapan pengadilan atau penegak hukum (Ruslin, 1999).

Di dalam tulisan ini, penulis akan membandingkan kasus tindak pidana menggunakan teori *behaviour of law* oleh Donald Black. Hal ini bertujuan untuk membuktikan adanya diskriminasi penegakan hukum yang terjadi di Indonesia saat ini dan apa saja faktor yang menyebabkan diskriminasi dalam penegakan hukum serta cara untuk menghapus diskriminasi penegakan hukum di Indonesia agar terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

II. PEMBAHASAN

A. Kasus Diskriminasi Penegakan Hukum di Indonesia

Kasus Korupsi di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Kasus korupsi dilakukan oleh pejabat yang memiliki jabatan di pemerintahan bahkan dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti jaksa. Contoh kasus yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari

Batubara melakukan tindak pidana korupsi dana bansos pada saat awal pandemi corona pada tahun 2020. Juliari Batubara menerima dana bansos sebesar 15,1 milyar rupiah untuk keuntungannya sendiri. Ia dijatuhi vonis hukuman dua belas (12) tahun penjara dan denda sebesar lima ratus (500) juta rupiah subsidi enam (6) bulan kurungan penjara. Hal yang meringankan vonis hukuman tersebut menurut hakim karena Juliari Batubara belum pernah dijatuhi pidana, sudah cukup menderita dengan caci maki dan hinaan yang diberikan kepadanya dari masyarakat, selama persidangan kurang lebih selama empat (4) bulan selalu hadir dengan tertib dan tidak melakukan hal bermacam-macam yang menyebabkan persidangan tidak lancar.

Contoh kasus tindak pidana korupsi lain yang vonis hukumannya perlu dipertanyakan adalah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Djoko Tjandra. Djoko Tjandra divonis 4,5 tahun penjara karena terbukti menyuap irjen Napoleon dan Brigjen Prasetyo dalam kasus *red notice*. Ia juga terbukti menyuap jaksa Pinangki. Namun, hukumannya dipotong oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi tiga (3) tahun enam (6) bulan penjara dan pidana denda sebesar seratus (100) juta rupiah yang apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan enam (6) bulan kurungan penjara (Rahmawati, 2021). Selain kasus-kasus pemotongan vonis hukuman diatas. (Ramadhan, 2020) Kasus pemotongan vonis hukuman lain bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Berikut nama-nama pelaku tindak pidana korupsi yang mendapat potongan vonis hukuman:

1. Mantan Bupati Bengkulu Sekatan Dirwan Mahmud, kasus suap pengerjaan jembatan, Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman dari enam (6) tahun penjara menjadi empat (4) tahun enam (6) bulan penjara.
2. Mantan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun, kasus suap ketua ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochar, MA Mengurangi hukumannya dari tiga (3) tahun sembilan (9) bulan penjara menjadi tiga (3) tahun penjara.
3. Mantan Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi, kasus suap izin AMDAL, MA mengurangi hukumannya dari sepuluh (10) tahun penjara menjadi enam (6) tahun penjara.
4. Eks panitera pengganti pada Pengadilan Tipikor Medan Helpandi, kasus suap hakim Pengadilan Tipikor Meda, MA memotong hukumannya dari tujuh (7) tahun penjara menjadi enam (6) tahun penjara.

5. Mantan anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi, kasus suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta, MA memotong hukumannya dari sepuluh tahun penjara menjadi tujuh (7) tahun penjara.

Selain kasus-kasus yang telah disebutkan diatas, terdaoat kasus korupsi yang dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasari yang merupakan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung terkait kasus cassie Bank Bali yang dilaukan oleh Djoko Tjandra. Pinangki Sirna Malasari terbukti melakukan tiga tindak pidana. Yang pertama, Pinangki terbukti melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa ia telah menerima uang suap setengah juat dolar AS dari Djoko Tjandra. Yang kedua, Pinangki telah terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena melakukan pencucian uang sebesar 375.229 dollar AS atau dapat dikatakan setara dengan 5,25 miliar rupiah. Dan yang ketiga, Pinangki juga terbukti melanggar pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 88 KUHP, bahwa ia telah melakukan pemufakatan jahat bersama Djoko Tjandra untuk menjanjikan uang sejumlah sepuluh (10) juta dolar AS (Nesyicha Syahril, 2021)

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa pegawai negeri yang menerima suap akan dipidana penjara satu sampai lima tahun dan denda berkisar lima puluh (50) sampai dua ratus lima puluh (250) juta rupiah. Pasal 15 jo Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pihak yang melakukan pemufakatan jahat dapat dijerat dengan maksimal hukuman dua puluh (20) tahun penjara dan denda sebesar satu (1) miliar rupiah. Sementara pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa semua orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang akan dipidana penjara selambat-lambatnya dua puluh (20) tahun penjaradan denda paling banyak sepuluh (10) miliar rupiah (Ismantara et al., 2021).

Terkait dengan hal tersebut, majelis hakim pengadilan tipikor menjatuhkan vonis kepada Pinangki sebagai terdakwa dengan hukuman sepuluh (10) tahun penjara dan denda sebesar enam

ratus (600) ratus juta rupiah. Terkait putusan majelis hakim kepada Pinangki lebih tinggi dari apa yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hanya menuntut Pinangki dengan hukuman empat (4) tahun penjara dan denda lima ratus (500) juta rupiah. Kemudian, Pinangki mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis Hakim menyetujui permintaan banding yang diajukan oleh Pinangki dan memangkas hukumannya yang berawal sepuluh (10) hanya menjadi empat (4) tahun penjara.

Terdapat beberapa pertimbangan bagi Hakim dalam memangkas hukuman pidana bagi Pinangki. Yang pertama, Pinangki selaku terdakwa berterus terang bahwa ia bersalah dan menyesal atas apa yang ia perbuat serta ikhlas jabatannya sebaagai dicopot. Yang kedua, ia juga merupakan seorang ibu dan memiliki anak yang berumur empat (4) tahun sehingga ia dirasa patut menerima peluang untuk membesarkan serta mengasihi anaknya yang masih dalam masa pertumbuhan. Pertimbangan hakim selanjutnya adalah bahwa Pinangki adalah seorang perempuan wajib mendapatkan atensi, penjagaan, dan perlakuan adil. Hakim juga memandang bahwa perbuatan Pinangki berkaitan dengan keikutsertaan pelaku lainnya (Agustin, 2022).

Putusan Hakim Pengadilan DKI Jakarta atas pemangkasan vonis hukuman bagi Pinangki dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang berlaku. Pertimbangan yang dikemukakan oleh hakim tidak mencerminkan keadilan. Bahwa Pinangki adalah seorang perempuan atau wanita sehingga berhak mendapat atensi, perlindungan dan diperlakukan adil bertentangan asas persamaan di hadapan hukum. (Kurniawan, 2021) Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa perbedaan ras, budaya, status sosial, jenis kelamin, dan lain sebagainya tidak boleh melakukan diskriminasi dalam bidang hukum pemerintahan. Pertimbangan lainnya bahwa Pinangki memiliki anak yang masih berumur empat (4) tahun sehingga dirasa patut menerima peluang membesarkan serta mengasihi anaknya yang masih dalam masa pertumbuhan.

Apabila jika kasus tersebut dibandingkan dengan kasus yang menimpa seorang Ibu bernama Isma Khaira seorang warga desa Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara. Ibu Isma hars mendekam dalam ruang tahanan lapas Kelas 2B Lhoksukon atas tuduhan pencemaran nama baik kepala desa setelah mengunggah postingan rekamn video berdurasi 35 detik ke media sosial Facebook yang menampilkan keributan antara kelapa desa dengan ibunya yang terjadi pada 6 April 2020. Ibu Isma terpaksa membawa bayinya yang masih berusia 7 bulan ke dalam lapas karena masih membutuhkan asi darinya (Luthfan, 2021).

Apabila dilihat dari pertimbangan hakim terkait dengan Pinangki yang masih memiliki anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan membuat hukumannya menjadi diringankan sedangkan dengan kasus yang menimpa Ibu Ismaya yang juga masih memiliki bayi yang masih harus menyusui sehingga bayinya harus ikut ke dalam lapas sungguh menjadi ironi hukum yang terjadi di Indonesia.

B. Analisis Diskriminasi Penegakan Hukum di Indonesia

Diskriminasi penegakan hukum di Indonesia menjadi suatu ironi bagi hukum di Indonesia. Terjadinya diskriminasi hukum dapat ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Sosiologi hukum memperlihatkan terdapat unsur-unsur di luar hukum yang mempengaruhi penerapan atau penegakan hukum. Terdapat faktor-faktor di luar hukum yang mempengaruhi penegakan atau penerapan hukum. Menurut *teori behaviour of law* (perilaku hukum) oleh Donald Black hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum. Perilaku hukum dipengaruhi oleh lima faktor sosial yaitu stratifikasi sosial, morfologi sosial, kultur atau budaya, organisasi, dan pengendali sosial lain.

Yang pertama stratifikasi sosial, yaitu perbedaan vertikal dalam kehidupan sosial seperti perbedaan kedudukan sosial dalam bidang ekonomi, atau peringkat sosial di masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan penjenjangan atau pelapisan yang ada dalam masyarakat disebabkan oleh perbedaan status, kedudukan, harta kekayaan, dan lain-lain. (Vidyapramatya, 2021) Menurut Aristoteles, masyarakat dapat dikategorikan menjadi sangat kaya, sangat miskin, dan golongan diantara miskin dan kaya. Sedangkan menurut Karl Marx stratifikasi sosial terdiri dari golongan proletariat, kapitalis (borjuis) dan menengah (borjuis rendah).

(Soerjono Soekanto, 2007:263) Paul B Horton dan Chester L. Hunt menjelaskan penyebab terjadinya stratifikasi sosial menjadi tiga, yaitu:

- a. Penghasilan dan kekayaan, tingkatan seseorang tidak langsung menjadikan sama dengan penghasilannya. Akan tetapi kekayaan atau uang dapat menjadi unsur pembeda tingkatan sosial yang penting karena memiliki peran yang besar dalam menggambarkan latar belakang kehidupan seseorang.
- b. Pekerjaan memiliki faktor sosial yang penting sebagai suatu indikator untuk dapat melihat kelas sosial seseorang karena banyak aspek kehidupan yang berhubungan erat dengan pekerjaan.

- c. Pendidikan juga memiliki pengaruh dalam stratifikasi sosial. Pendidikan yang tinggi pasti dilihat sebagai orang yang memiliki uang dan motivasi yang tinggi. Pendidikan berpengaruh dalam merubah cara hidup seseorang, baik dalam cara berpikir maupun bertindak.

Law Varies Directly with Rank merupakan dalil yang memiliki arti bahwa manusia yang bertingkat tinggi memiliki hukum lebih banyak daripada manusia yang memiliki tingkat rendah. Dalil *Downward Law is Greater Than Upward Law* mempunyai makna bahwa hukum memiliki beraneka ragam wujud, dapat berupa undang-undang, larangan dan perintah. Sedangkan pelaporan, penahanan, penuntutan dan penghukuman lebih ditujukan kepada masyarakat yang bertingkat rendah. Seperti yang terjadi pada putusan Pinangki Sirna Malasari yang merupakan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung terjerat kasus cassie Bank Bali bersama dengan Djoko Tjandra. Pinangki yang merupakan seorang jaksa dan memiliki jabatan di Kejaksaan Agung menggambarkan bahwa faktor stratifikasi sosial menjadi pengaruh dalam penegakan hukum. Berbeda dengan Ibu Isma yang merupakan orang biasa tidak memiliki jabatan atau profesi seperti Pinangki.

Yang kedua, morfologi sosial yaitu perbedaan horizontal dalam masyarakat karena adanya perbedaan profesi, keakraban atau intimasi, dan integrasi. *The Relationship between Law and Differentiation is Curvilinear* yaitu manusia yang mendapatkan lebih banyak perbedaan dalam lapisan sosial maka jumlah semakin banyak begitupun sebaliknya. *The Relationship between Law and Relational Distance Curvilinear* yaitu hukum tidak berlaku bagi masyarakat yang memiliki hubungan dekat. Jadi hukum tumbuh bersamaan dengan adanya jarak atau kerenggangan. *Law Varies Directly with Integration* yaitu masyarakat yang ada pada lingkaran pusat sosial lebih memiliki hukum daripada masyarakat yang ada pada lingkaran luar sosial (marginal) atau disebut juga centrifugal law. Contohnya apabila terdapat perselisihan antara masyarakat bertingkat tinggi atau elit, perselisihan tersebut cenderung akan sampai kepada aparat penegak hukum seperti polisi atau pengadilan daripada perselisihan antara pengangguran atau gelandangan.

Pinangki yang merupakan jaksa tentu saja memiliki hubungan yang erat dengan penegak hukum. Memiliki hubungan yang erat dengan penegak hukum maka hukuman Pinangki dapat dipangkas lebih dari 50% dari tuntutan sebelumnya dengan pertimbangan-pertimbangan yang dirasa hanya dibuat-buat saja untuk dapat meringankan hukuman Pinangki. Pinangki termasuk

dalam golongan masyarakat yang berada pada pusat lingkaran sosial, maka memiliki lebih banyak hukum jika dibandingkan dengan Ibu Isma yang hanya masyarakat biasa.

Yang ketiga, kultur atau budaya yaitu aspek simbolik, seperti apa yang baik dan buruk (religi). Budaya hukum merupakan nilai-nilai kultural yang akan mempengaruhi bekerjanya hukum. Semakin tinggi tingkat budaya masyarakat, hukum yang digunakan atau ditemukan lebih banyak. *Law Varies Directly with Culture* yaitu masyarakat yang mempunyai tingkat kebudayaan yang tinggi lebih banyak memiliki hukum. Contohnya suku nomaden atau masyarakat adat yang berada di pedalaman tidak memiliki hukum sebanyak masyarakat yang modern yang mempunyai kebudayaan yang tinggi. *Law is Greater in a Direction Toward Less Conventionality than More Conventionality* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat kalangan minoritas dan korbannya adalah kalangan mayoritas hukumnya akan lebih berat beituapun sebaliknya. Apabila pelaku kejahatan merupakan dari kalangan mayoritas dan korban dari kalangan minoritas maka hukumannya akan lebih ringan. Contohnya pelaku kejahatan merupakan dari kalangan minoritas agama di sebuah negara sedangkan korbannya adalah kalangan mayoritas agama dari negara tersebut.

Law is Greater Toward Less Culture than Toward More Culter memiliki arti bahwa kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berbudaya atau berpendidikan rendah terhadap orang yang berbudaya atau berpendidikan tinggi maka hukuman yang didapatkan akan lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang memiliki pendidikan tinggi terhadap korban yang tidak berpendidikan atau memiliki pendidikan yang rendah.

Diketahui bahwa Pinangki adalah seorang jaksa dan memiliki jabatan di Kejaksaan Agung menjadikan Pinagki sebagai orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan berkebudayaan. Pinangki berada pada lingkungan masyarakat modern yang tentu memiliki hukum yang lebih bnayak digunakan. Berbeda dengan Ibu Isma yang hanya seorang masyarakat biasa dan tidak memiliki pendidikan tinggi seperti Pinangki sehingga tidak mendapatkan pertimbangan kerinaganan hukuman bahwa dirinya seorang ibu yang memiliki bayi dan masih menyusui.

Yang keempat strutur organisasi, bahwa perilaku hukum dipengaruhi oleh organisasi. Yang dimaksud organisasi disini adalah negara, pemerintahan, perusahaan, partai politik, dan lembaga-lembaga negara yang lain. *Law Varies Directly with Organization* yaitu semakin banyak intervensi atau campur tangan negara terhadap masyarakat maka semakin banyak pula hukum yang

digunakan. *Law is Greater in Direction Toward Less Organization than Toward More Organization* yang memiliki makna bahwa hukum lebih mengarah kepada manusia daripada organisasi, lebih banyak organisasi yang melaporkan individu kepada polisi dibandingkan individu yang melaporkan suatu organisasi kepada polisi, serta organisasi lebih sering memenangkan sebuah kasus di pengadilan dibandingkan dengan individu.

Dalam kasus korupsi yang melibatkan Pinangki dapat dikatakan bahwa adanya campur tangan dari instansi tempat ia bekerja dan karena ia terlibat kasus korupsi dengan Djoko Tjandra yang merupakan seorang pengusaha yang memiliki kekuasaan.

Yang kelima, pengendalian sosial yaitu aspek normatif dari kehidupan sosial. Hal-hal yang dapat mengendalikan perilaku yang menyimpang dari hukum dan norma, seperti larangan, dakwaan, dan pemidanaan. *Law Varies Inversely with Other Social Control*, bahwa apabila kontrol sosial kuat maka kontrol hukum melemah begitupun sebaliknya. *Law Varies Directly with Respectability* memiliki makna bahwa hukum lebih banyak ditemukan pada golongan masyarakat elit dibandingkan masyarakat non-elit, seperti gelandangan, pengemis. *Law is Greater in a Direction Toward Less Respectability than Toward More Respectability*, bahwa masyarakat yang tidak terhormat lebih banyak dijadikan tujuan hukum dan cenderung tidak mendapatkan manfaat hukum itu sendiri.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan dibuat untuk dipatuhi oleh masyarakat agar tercipta rasa aman, dan dapat hidup dengan tertib dan damai. Diskriminasi penegakan hukum yang terjadi di Indonesia menjadi sebuah cermin bagi hukum Indonesia bahwa belum dilaksanakan dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Yunani bahwa hukum seperti jaring laba laba, hanya menjerat mereka yang lemah dan akan menghancurkannya dalam bentuk kepingan sedangkan kepada mereka yang kuat hukum itu tidak berguna.

Menurut Soerjono Soekanto (2004), penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap, dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Hukum menjerat mereka yang lemah seperti contoh kasus pencurian kapuk randu seharga Rp. 12.000 oleh empat anggota keluarga yaitu Manisih, dua anaknya, dan sepupunya yang harus ditahan di LP Rowobelang Batang, kasus Pak Klijo Sumarto, tersangka kasus pencurian setandak pisang kluthuk mentah seharga Rp. 2000 di

Sleman pada tahun 2009 dan harus mendekan di LP Cebongan Sleman, kasus Mbok Minah yang dituduh mencuri tiga biji kakai seharga Rp 2.100 pada tahun 2009 di Purwokerti dan dihukum pidana percobaan satu bulan lima belas hari, kasus Lanjar yang kehilangan istrinya karena kecelakaan bersama namun ia didakwa menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaiannya dan harus mendekan di penjara di Karanganyar, kasus Nenek Asyani yang dituduh mencari tiga potong kayu jati.

Dari semua contoh kasus diatas menggambarkan bahwa hukum menjerat mereka yang lemah. Masalah penegakan hukum di Indonesia antara lain kesenjangan antara hukum normatif (*Dass Sollen*) dan hukum secara sosiologis (*Das Sein*), kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya, perbedaan antara *Law In The Book dan Law In Action*. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdapat lima faktor, sebagai berikut:

1. Hukumnya atau perundang-undangan, seperti konsistensi asas-asas, proses perumusan, tingkat kemampuan operasionalitas, undang-undang yang tidak sejalan dengan rasa keadilan. Peraturan perundang-undangan belum mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang efektif yaitu substansi peraturan perundang-undangan kurang lengkap dan masih ada kelemahan, sehingga memberikan peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, substansi yang masih tumpang tindih satu sama lain sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum, memberikan peluang untuk memandulkan peraturan perundang-undangan dalam kasus konflik kepentingan, menempatkan kepentingan pemerintah terlalu besar melebihi kepentingan masyarakat luas, masih belum ada ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif sehingga perlu pengkajian yang sangat mendalam, dan yang terakhir kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum masih lemah.
2. Faktor penegak hukum, yaitu kualitas penegak hukum profesional atau tidak, lemahnya wawasan pemikiran, minimnya keterampilan dalam bekerja, rendahnya motivasi kerja, rusaknya moralitas personal aparat, tingkat pendidikan yang rendah (polisi), dan sangat

sedikit program pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi penegak hukum.

3. Faktor sarana dan prasarana, yaitu harus dilayani alat teknologi modern belum memadai untuk sosialisasi hukum, ketersediaan sarana atau prasarana tempat menjalani pidana, tiadanya keseimbangan antara fasilitas, dan pengadministrasian dengan jumlah orang yang dilayani, dan fasilitas fisik, peralatan operasional dan finansal yang minim.
4. Faktor kesadaran hukum masyarakat, yaitu persepsi masyarakat tentang hukum, ketertiban fungsi penegak hukum berbeda dengan hukum modern, kesadaran hukum masih rendah di semua strata, dan banyaknya tindakan main hakim sendiri.
5. Faktor budaya hukum, yaitu perubahan tata nilai merubah tata kelakuan dalam interaksi sosial, benturan nilai lama dengan nilai baru sehingga menimbulkan dualisme nilai dalam masyarakat, dan ketidakserasian nilai menimbulkan kerancuan nilai dan ketidakpastian yang merangsang aparat penegak hukum melakukan tindakan patologis.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas terdapat faktor politik atau penguasa negara yang meliputi campur tangan pemerintah dan kelompok kepentingan dalam usaha penegakan hukum, intervensi pihak eksekutif atau lembaga ekstra yudisial dalam perkara yang sedang berlangsung membatasi kebebasan hakim memeriksa dan mengadili perkara, terjadi dalam peradilan kasus kejahatan politik.

Kasus korupsi yang menjerat Pinangki yang merupakan seorang jaksa dan hukumannya diringankan hingga lebih dari 50% dari tuntutan awal dengan salah satu pertimbangannya bahwa dia adalah seorang perempuan dan ibu yang masih memiliki anak yang masih dalam masa pertumbuhan tentu menjadi sebuah cermin ironi penegakan hukum di Indonesia. Jika dibandingkan dengan kasus Ibu Isma yang harus membawa anaknya yang masih menyusui masuk ke dalam lapas merupakan sebuah perbandingan diskriminasi penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Juga dengan kasus-kasus korupsi yang menjerat pejabat negara yang memiliki jabatan serta kekuasaan. Berbeda dengan kasus-kasus yang pelaku merupakan masyarakat biasa atau kecil, maka hukum akan langsung berubah tajam kepada mereka yang tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan. Hal ini menjadi gambaran bahwa penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh faktor politik atau penguasa negara yang ikut campur dalam usaha penegakan hukum.

Pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan pejabat negara ataupun yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat karena mereka mengemban kepercayaan masyarakat dan mereka memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Namun hukum di Indonesia seakan menggampangkan hal tersebut. Hukuman bagi para koruptor selalu dipangkas dengan alasan-alasan yang kurang masuk akal seperti sudah cukup menderita karena telah dicaci oleh masyarakat atau dengan alasan bahwa ia adalah seorang perempuan yang masih memiliki anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Jika dibandingkan dengan penderitaan rakyat di masa pandemi corona dan pejabat sampai korupsi dana bansos yang seharusnya untuk membantu masyarakat tetapi malah mendapatkan hukuman yang ringan dengan alasan tersebut mencerminkan bahwa hukum di Indonesia memang tumpul ke atas, seperti tidak memiliki guna bagi mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. Dan jika hukum ingin adil terhadap mereka yang memiliki uang dan mereka yang hanya rakyat biasa, pertimbangan seperti ia adalah seorang perempuan dan masih memiliki anak harus diterapkan pada semua perempuan yang melakukan tindak kejahatan. Tidak hanya kepada perempuan yang memiliki uang dan kekuasaan dan tidak kepada perempuan yang hanya masyarakat biasa.

Diskriminasi penegakan hukum yang terjadi di Indonesia memiliki dampak masyarakat tidak lagi percaya terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Bahwa hukum hanya memihak mereka yang memiliki kekayaan dan kekuasaan. Masyarakat tidak lagi percaya terhadap aparat penegak hukum. Karena apabila masyarakat biasa atau kecil yang mengalami suatu tindak kejahatan maka akan menemui proses yang panjang dan bertele-tele dalam proses hukumnya. Sedangkan apabila yang mengalami tindak kejahatan merupakan mereka yang memiliki uang dan kekuasaan, aparat penegak hukum akan bertindak secepatnya dan tidak membuang-buang waktu.

Diskriminasi penegakan hukum tentu mengkhianati bahwa hukum tidak pandang bulu baik mereka yang kaya ataupun yang miskin. Di hadapan hukum memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tidak ada pembeda. Indonesia harus kembali kepada koridor hukum yang seharusnya. Tidak ada perbedaan di mata hukum baik yang kaya maupun yang miskin. Hukum merupakan sebuah aturan, norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat sehingga tidak seharusnya hukum dapat dibeli oleh uang ataupun kekuasaan.

III. Kesimpulan

Diskriminasi penegakan hukum di Indonesia merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam hukum Indonesia. Dengan contoh kasus Pinagki yang terjerat kasus korupsi dan mendapatkan potongan hukuman dengan salah satu alasan pertimbangan bahwa ia adalah seorang perempuan dan memiliki seorang anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Jika dibandingkan dengan Ibu Isma hal ini tidak berlaku. Ibu Isma yang memiliki bayi dan masih menyusui harus membawa bayinya ikut ke dalam lapas. Ditinjau dari teori behaviour of law yang dikemukakan oleh Donald Black bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi perilaku hukum yaitu, stratifikasi sosial bahwa tingkatan di dalam masyarakat yang dilihat dari kekayaan ataupun jabatan yang dimiliki memiliki pengaruh dalam perilaku hukum. Morfologi sosial atau hubungan yang dimiliki antara pelaku dengan aparat penegak hukum. Kultur atau budaya yang ada dalam masyarakat memiliki pengaruh perilaku hukum yang ada pada masyarakat. Selanjutnya adalah organisasi dan pengendali sosial yang lain. Organisasi yang menaungi atau dimiliki oleh pelaku tindak kejahatan juga merupakan faktor dalam mempengaruhi perilaku hukum di masyarakat. Pengendali sosial yang lain seperti larangan, dan pendakwaan.

Selain terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hukum yang telah disebutkan diatas. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum antara lain hukum atau undang-undangnya, penegak hukum (pembentuk hukum maupun penerap hukum), sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya atau *legal culture*. Selain itu terdapat faktor politik atau penguasa negara dalam penegakan hukum di Indonesia. Campur tangan pemerintah atau kelompok kepentingan dan intervensi pihak eksekutif atau lembaga ekstra yudikatif dalam proses perkara yang sedang berlangsung membatasi hakim memeriksa dan megadili perkara. Contohnya dalam kasus-kasus korupsi yang menjerat pejabat di Indonesia dan kasus korupsi yang menjerat Pinangki.

Diskriminasi penegakan hukum di Indonesia nyata dan terjadi. Hukum seakan memiliki kekuatan yang berbeda bagi mereka yang memiliki uang dan kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki uang dan kekuasaan. Hal ini tentu saja menjadi ironi bagi hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia harus tidak pandang bulu baik itu yang kaya dan miskin. Semua sama di mata hukum. Hukum harus ditegakkan agar tidak terjadi diskriminasi hukum di masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Jurnal

Agustin, L. A. P. A. (2022). *ANALISIS YURIDIS PERKARA JAKSA PINANGKI (Studi Kasus: Putusan No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/ PT DKI)*.

Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 8(2).

Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Universitas Dharmawangsa*, 13(1), 138–149.

Ismantara, S., Puspa Sari, R. A. D., Elvira, C., & Rahaditya, R. (2021). Carut Marut Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Prosiding SENAPENMAS*, 1179.
<https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15154>

Kurniawan, M. I. (2021). Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid. B/2019/PN. Bdg). *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 1(1), 34–43.
<http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal/article/view/30>

Luthfan. (2021). “Masih Menyusui, Terpidana UU ITE Bawa Bayi ke Lapas.”
<https://www.kompas.tv/article/151698/masih-menyusui-terpidana-uu-ite-bawa-bayi-ke-lapas>

Nesyicha Syahril, S. (2021). *PEMANGKASAN HUKUMAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN GENDER DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM*.

Ompu Jainah, Z. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. In *Journal of Rural and Development* (Vol. 3, Issue 2, pp. 165–172).

Ruslin, I. (1999). *Prasangka menimbulkan penurunan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegak Hukum*. 239–245.

Vidyapramatya, N. N. (2021). Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 141.
<https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49763>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Artikel Berita

Rahmawati, S. (2021). Vonis Hukuman Djoko Tjandra Dipangkas, ini Deretan Koruptor yang Terima Korting. *Tempo.Co*.

Ramadhan, A. (2020). 20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung. *Kompas.Com*.